




**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2019**



**Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kota Denpasar  
Jl. Mawar No. 6 Denpasar Telp. (0361) 247521**

**LAKIP  
2019**

## **KATA PENGANTAR**


Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diperkuat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian LAKIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019 ini dibuat agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Denpasar, 11 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Denpasar



**Drs. I Wayan Gunawan**  
NIP. 19601231 198503 1 238

# DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v

## BAB I PENDAHULUAN

---

1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar .....	1
1.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	11
1.1.3 Aspek Strategis .....	12
1.1.4 Permasalahan Utama.....	14
1.1.5 Struktur Organisasi .....	14
1.1.6 Sumber Daya Manusia.....	16
1.2 Landasan Hukum .....	18
1.3 Sistematika Penulisan .....	19

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

---

2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	30
2.3 Perjanjian Kinerja .....	31

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	38
3.2.1 Peningkatan Mutu Pendidikan. ....	38
3.2.2 Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	42
3.2.3 Prestasi Olahraga.....	45
3.4 Realisasi Anggaran.....	46

## BAB IV PENUTUP

---

Kesimpulan.....	47
Penutup.....	49

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>		<b>HALAMAN</b>
<b>Tabel 1.1</b>	Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.....	2
<b>Tabel 1.2</b>	Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga...	3
<b>Tabel 1.3</b>	Matrik Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kota Denpasar.....	13
<b>Tabel 1.4</b>	Data Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2019...	17
<b>Tabel 1.5</b>	Data Pegawai Pada Sekolah Yang Ada Pada Dinas Pendidikan.....	17
<b>Tabel 2.1</b>	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.....	13
<b>Tabel 2.2</b>	Perjanjian Kinerja Tahunan 2019.....	32
<b>Tabel 3.1</b>	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019.....	36
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 2018 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019.....	37

## **1.1 Latar Belakang**

### **1.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar.**

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Urusan Bidang Pendidikan merupakan urusan konkuren atau urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan dimaksud sudah dibagi dengan jelas sesuai jenjang pemerintahan, adapun urusan sub bidang pendidikan menjadi tanggung jawab Kota Denpasar meliputi sub urusan bidang pendidikan yang terdiri dari:

1. Manajemen Pendidikan
2. Kurikulum
3. Akreditasi
4. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Perizinan Pendidikan
6. Bahasa dan Sastra

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan, sub urusan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dituangkan dalam matrik dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan**

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan Standar Nasional Pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan Tinggi.	a. Pengelolaan Pendidikan Menengah. b. Pengelolaan Pendidikan Khusus	a. Pengelolaan Pendidikan Dasar. b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan Kurikulum Nasional Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal.
3	Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.	---	---
4	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian Formasi Pendidik, Pemindahan Pendidik dan Pengembangan Karier Pendidik. b. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Daerah Provinsi.	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

		b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Asing.	b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	b. Penerbitan Izon Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia.	Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping melaksanakan sub urusan dibidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar juga menangani kewenangan bidang kepemudaan dan olahraga. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub – sub bidang sebagaimana tertera dalam tabel 1.2 :

**Tabel 1.2**

**Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Pemerintah Pusat		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota	
1	2	3		4		5	
<b>Kepemudaan</b>	1. Kebijakan di bidang kepemudaan	1.	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional :	1.	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :	1.	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
		a.	Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.	a.	Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.	a.	Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
		b.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.	b.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.	b.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.

			c.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.	c.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.	c.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
			d.	Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	d.	Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	d.	Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
			e.	Kemitraan dan kewirausahaan.	e.	Kemitraan dan kewirausahaan.	e.	Kemitraan dan kewirausahaan.
			f.	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).	f.	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).	f.	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
			g.	Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.	g.	Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.	g.	Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
			h.	Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.	h.	Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.	h.	Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
			i.	Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana.	i.	Peningkatan prasarana dan sarana.	i.	Peningkatan prasarana dan sarana.
			j.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi.	j.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi.	j.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
			k.	Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.	k.	Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.	k.	Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
			l.	Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.	l.	Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.	l.	Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
			m.	Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.	m.	Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.	m.	Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
			n.	Hubungan internasional.	n.	---	n.	---
	2.	Pelaksanaan	1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional :	1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :	1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :

		a.	Aktivitas kepemudaan yang berskala nasional dan internasional.	a.	Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.	a.	Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
		b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas provinsi.	b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota.	b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota.
		c.	Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda berskala nasional.	c.	Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.	c.	Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
		d.	Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat nasional.	d.	Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi.	d.	Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota.
		e.	Kerjasama antar provinsi dan internasional.	e.	Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional.	e.	Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
3.	Koordinasi	1.	Koordinasi bidang kepemudaan skala nasional:	1.	Koordinasi bidang kepemudaan skala provinsi :	1.	Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
		a.	Koordinasi antar Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).	a.	Koordinasi antar dinas instansi terkait.	a.	Koordinasi antar dinas instansi terkait.
		b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
		c.	Koordinasi antar pemerintah dan daerah.	c.	Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota.	c.	Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota.
		d.	Koordinasi antar negara.	d.	---	d.	---
4.	Pembinaan dan Pengawasan	1.	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala nasional:	1.	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi:	1.	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota:
		a.	Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.	a.	Pembinaan terhadap	a.	Pembinaan terhadap

				organisasi kepemudaan.		organisasi kepemudaan.	
		b.	Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	b.	Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	b.	Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
		c.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.	c.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.	c.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
		d.	Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	d.	Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	d.	Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
		e.	Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	e.	Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	e.	Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
		f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.	f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.	f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
		g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
		h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.	h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.	h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

<b>Olahraga</b>	1.	Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1.	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional :	1.	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :	1.	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :
			a.	Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.	a.	Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.	a.	Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
			b.	Penyelenggaraan keolahragaan.	b.	Penyelenggaraan keolahragaan.	b.	Penyelenggaraan keolahragaan.
			c.	Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	c.	Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	c.	Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
			d.	Pengelolaan keolahragaan.	d.	Pengelolaan keolahragaan.	d.	Pengelolaan keolahragaan.
			e.	Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.	e.	Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.	e.	Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
			f.	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.	f.	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.	f.	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
			g.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.	g.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.	g.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
			h.	Pendanaan keolahragaan.	h.	Pendanaan keolahragaan.	h.	Pendanaan keolahragaan.
			i.	Pengembangan IPTEK keolahragaan.	i.	Pengembangan IPTEK keolahragaan.	i.	Pengembangan IPTEK keolahragaan.
			j.	Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.	j.	Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.	j.	Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
			k.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.	k.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.	k.	Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
			l.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.	l.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.	l.	Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
			m.	Pengembangan manajemen olahraga.	m.	Pengembangan manajemen olahraga.	m.	Pengembangan manajemen olahraga.

		n.	Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.	n.	Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.	n.	Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
		o.	Pengembangan IPTEK olahraga.	o.	Pengembangan IPTEK olahraga.	o.	Pengembangan IPTEK olahraga.
		p.	Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.	p.	Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.	p.	Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
		q.	Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.	q.	Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.	q.	Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
		r.	Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.	r.	Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.	r.	Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
		s.	Pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.	s.	Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.	s.	Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
		t.	Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.	t.	Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.	t.	Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
		u.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.	u.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.	u.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
		v.	Kriteria lembaga keolahragaan.	v.	Kriteria lembaga keolahragaan.	v.	Kriteria lembaga keolahragaan.
		w.	Pemberdayaan dan pasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.	w.	Pemberdayaan dan pasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.	w.	Pemberdayaan dan pasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
		x.	Hubungan internasional di bidang keolahragaan.	x.	---	x.	---
	2. Pelaksanaan	1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional :	1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :	1.	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan

						skala kabupaten/kota :	
		a.	Aktivitas keolahragaan skala nasional dan internasional.	a.	Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional.	a.	Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
		b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas provinsi.	b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota.	b.	Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota.
		c.	Kerjasama antar provinsi dan internasional.	c.	Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional.	c.	Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
		d.	Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	d.	Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	d.	Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
		e.	Pendanaan keolahragaan.	e.	Pendanaan keolahragaan.	e.	Pendanaan keolahragaan.
		f.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.	f.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.	f.	Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
		g.	Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	g.	Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	g.	Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
3.	Koordinasi	1.	Koordinasi bidang keolahragaan skala nasional :	1.	Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi:	1.	Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :
		a.	Koordinasi antar Departemen/LPND.	a.	Koordinasi antar dinas/instansi terkait.	a.	Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
		b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.	b.	Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
		c.	Koordinasi antara pemerintah dan daerah serta masyarakat.	c.	Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.	c.	Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.
		d.	Koordinasi pihak luar negeri/internasional.	d.	---	d.	---

4.	Pembinaan dan Pengawasan	1.	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala nasional :	1.	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi:	1.	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :
		a.	Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.	a.	Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.	a.	Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
		b.	Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.	b.	Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.	b.	Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
		c.	Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.	c.	Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.	c.	Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
		d.	Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.	d.	Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.	d.	Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
		e.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar pemerintah/ departemen, LPND dan daerah.	e.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.	e.	Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/ kota.
		f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.	f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.	f.	Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
		g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.	g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.	g.	Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
		h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan	h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.	h.	Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.

			i.	Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.	i.	Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.	i.	Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
			j.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.	j.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.	j.	Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
			k.	Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.	k.	Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.	k.	Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

### 1.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka telah ditetapkan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sesuai Perwali tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Sederajat), Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Pemuda dan Olahraga;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Sederajat), Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Pemuda dan Olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar;
4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Sederajat), Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Pemuda dan Olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.1.3 Aspek Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar**

Dalam memenuhi pelayanan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran strategis:

- Sesuai Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar memiliki aspek strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberian pelayanan bidang pendidikan

meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan bagi masyarakat Kota Denpasar.

- Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sebagai urusan pemerintahan wajib, maka diupayakan untuk memberikan pelayanan yang minimal dapat memenuhi standar pelayanan. Adapun standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai Permendikbud No 100 Tahun 2018 tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**

**Matrik Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kota Denpasar**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

- Aspek strategis di bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yaitu meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.

- Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing – masing.
- Sedangkan pelayanan dibidang olahraga sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah.

#### **1.1.4 Permasalahan Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**

##### **Kota Denpasar**

Permasalahan utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar adalah masih rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya pengelolaan sekolah, rendahnya pengembangan kurikulum, dan rendahnya sumber daya manusia. Akibatnya indeks pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.

#### **1.1.5 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar ditetapkan sebagai berikut :



- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- 6. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
  - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 7. Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - a) Seksi Pemuda;
  - b) Seksi Olahraga; dan
  - c) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.1.6 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar secara keseluruhan berjumlah 7.697 orang terdiri dari 179 Orang Pegawai pada kantor Dinas Pendidikan serta 7.518 Orang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bertugas pada sekolah-sekolah yang ada di kota Denpasar.

Keadaan Pegawai kantor Dinas Pendidikan serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Denpasar dapat dijelaskan dalam tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Data Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan**  
**Kota Denpasar Tahun 2019**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	8 Orang
2	S1	48 Orang
3	SMA	13 Orang
4	Tenaga Kontrak	110 Orang
<b>Total</b>		<b>179 Orang</b>

**Tabel 1.5**  
**Data Pegawai Pada Sekolah Yang Ada di Dinas Pendidikan**

No	Nama Jabatan	Status		Pendidikan			Jumlah
		PNS	Non PNS	<S1	S1	>S1	
1.	<b>Pendidik</b>						
	<b>- Guru</b>						
	Paud	118	2.234	340	824	20	2.352
	SD	1461	2.348	114	2.497	106	3.809
	SMP	386	230	26	488	103	616
2.	<b>Tenaga Kependidikan</b>						
	<b>- Pengawas</b>						
	Paud	17	-	-	6	11	17
	SD	15	-	-	4	11	15
	SMP	8	-	-	7	1	8
	<b>- Kepala Sekolah</b>						
	Paud	2	-	2	-	-	2
	SD	169	55	2	153	68	224
	SMP	13	-	-	5	8	13
	<b>- Tenaga Administrasi</b>						



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2019 adalah :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini akan digambarkan mengenai :

##### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan Analisis Capaian Kinerja meliputi Analisis Kualitas Pendidikan, Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan, serta Prestasi Olahraga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

### **3.3 Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **2.1 Rencana Strategis**

Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 1 butir 29 tentang Rencana Strategis Mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 disusun untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, strategi, kebijakan RPJMD 2016 – 2021, melalui penyusunan program dan kegiatan. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut

Rencana Strategis yang di susun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dengan Visi yang berbunyi :

Melalui terwujudnya pendidikan kreatif, berkarakter dan berdaya saing dalam kerangka Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan.

Sedangkan dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar berkewajiban untuk mendukung terwujudnya misi ke-2 (dua) RPJMD Kota Denpasar yang berbunyi : **"Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal"** Dalam mewujudkan misi ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar akan merumuskan Kebijakan Teknis mengacu pada Pernyataan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
- b. Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu.
- c. Mewujudkan pembangunan karakter dan kearifan local.
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan organisasi kepemudaandi tiap Jenjang Satuan Pendidikan.
- e. Meningkatkan pengetahuan siswa tentangKesehatan/Kebugaran, peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana kebugaran.

Terkait dengan pernyataan misi diatas maka kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menekankan pada tersedianya

pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta meningkatnya kesadaran untuk berolahraga, melalui upaya penyediaan sarana prasarana pendidikan yang bermutu serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menyadari bahwa dalam mewujudkan visi dan misi tersebut akan berhasil apabila didukung dengan komitmen mewujudkan layanan prima di bidang pendidikan, upaya – upaya kreatif dan inovatif dalam pelayanan. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan ke-2 (dua) RPJMD 2016 – 2021 yang berbunyi "***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mendorong Kemampuan Masyarakat Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial Serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur***" akan diupayakan melalui Kebijakan Teknis yang diarahkan untuk tercapainya hal sebagai berikut :

1. Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau, dan berkeadilan
2. Terjaminnya kepastian layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas
3. Tersedianya layanan pendidikan non formal melalui pendidikan kesetaraan dan keaksaraan
4. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Terselenggaranya sistem tata kelola pendidikan yang handal

6. Tersedianya/terbentuknya Organisasi Kepemudaandi tiap jenjang Satuan Pendidikan (SD dan SMP)
7. Tersedianya dan terbinanya Kesehatan dan Kebugaran siswa di tiap Jenjang Satuan Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar juga berkewajiban untuk mensukseskan sasaran ke-6 (enam) RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dalam hal **"Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat"** melalui upaya – upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses pendidikan melalui penguatan lembaga, sarana dan prasarana serta SDM yang memadai.
- b. Peningkatan mutu pembelajaran melalui upaya penguatan :
  - Kompetensi dasar;
  - Pengembangan kompetensi guru;
  - Penggunaan teknologi informasi;
  - Penguatan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
  - Memperbaiki proses dan fokus penjaminan mutu pada peningkatan proses pembelajaran di ruang kelas.
  - Pengalokasian anggaran untuk kegiatan belajar mengajar
- c. Pelibatan sektor swasta melalui upaya :
  - Pelibatan sektor swasta dalam menyediakan layanan pendidikan untuk jenjang PAUD dan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;

- Mendorong sektor swasta untuk terlibat langsung dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar. Pemerintah Daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia, Keberhasilan Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran Kesejahteraan Masyarakat diukur dari Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Perkapita, Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Sehubungan dengan penetapan Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi indikator sasaran dalam RPJMD Kota Denpasar 2016 – 2021 maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam mendukung tercapainya Indikator sasaran IPM tersebut dari sisi Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan yaitu perbandingan angka Rata – rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga disamping melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Dalam Urusan Kepemudaan ditetapkan Indikator Utama yaitu Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan yang capaiannya diukur dari Kota Layak Pemuda. Sedangkan Urusan Olahraga ditetapkan Indikator Utama Meningkatkan Prestasi Olahraga diukur dengan Perolehan Medali Emas atau posisi dalam Kegiatan Olahraga.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan suatu strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 -2021 yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan yaitu:

1. Mengupayakan Perluasan Jaringan dan Pemerataan Memperoleh Pendidikan Yang Bermutu Tinggi Melalui Peningkatan Manajemen Mutu dan Akses Pendidikan.
2. Menumbuhkan Budaya Olahraga Guna Meningkatkan Kualitas Manusia Yang Dimulai Sejak Usia Dini.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Organisasi Serta Peranan Pemuda dalam Proses Pembangunan Mengacu pada Strategi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 -2021

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar merupakan ketentuan – ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kebijakan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Dalam menyukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar maka ditetapkan Teknis sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses, pelayanan dan mutu pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, dengan mengoptimalkan dukungan masyarakat (*stakeholder*) untuk memberikan peluang yang lebih besar terhadap akses masyarakat dalam pengambilan keputusan;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan nonformal agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja dengan menciptakan sistem pelayanan bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan paradigma baru seperti revitalisasi, refungsionalisasi dan restrukturisasi terhadap sistem yang kurang responsif;
3. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun termasuk pendidikan usia dini secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia yang berlandaskan budaya Bali dan Agama Hindu;
4. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;
5. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta

aksara, putus sekolah dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dan menciptakan peluang peningkatan kualitas SDM melalui kerjasama bidang pendidikan;

6. Meningkatkan daya saing SDM dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan kualifikasi minimum bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan;
9. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik dan wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme, pluralitas sosial dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
10. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan penerapan teknologi tepat guna secara optimal guna mendukung program pembangunan Kota Denpasar;

11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
12. Membentuk pusat kajian bersama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Lembaga Pendidikan serta lembaga lainnya pada bidang pengembangan IPTEK;
13. Pemberdayaan dan pengembangan pemuda terhadap pemuda pelopor;
14. Mengoptimalkan kualitas kelembagaan pendidikan politik, pembinaan kepemimpinan, pengembangan potensi kewirausahaan, dan peningkatan keunggulan penguasaan IPTEK pemuda;
15. Membudayakan sportivitas olahraga sebagai elemen penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keunggulan daya saing;
16. Menumbuhkembangkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia sejak dini melalui pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah;
17. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
18. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan pramuka;
19. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga termasuk kesehatan olahraga.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mengalokasikan total pagu anggaran

sebesar **Rp. 166.507.384.883,29** yang terbagi dalam 12 (Dua Belas) program ,terdiri dari 59 kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) bidang utama dan sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2019 yang sudah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 – 2021, maka telah disusun rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 ini. Untuk mengukur kinerja program pembangunan pendidikan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menetapkan berbagai Indikator Kinerja sekaligus tergetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Berikut adalah Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tahun 2019, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**

**Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	
		Angka Rata – Rata Lama Sekolah	14,00
		Angka Harapan Lama Sekolah	11,35
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	75 %
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	103,00%
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	97,95%
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	102,16%

		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	99,11%
		Persentase pendidik yang tersertifikasi	90,1
		Angka Putus Sekolah	0,04%
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	94%
		Terlaksananya Kreativitas dan Karya Tulis di kalangan Remaja	96%
		Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional	100%
3	Meningkatkan prestasi olahraga	Peringkat dalam kegiatan olahraga di Provinsi Bali	2 Umum

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Denpasar kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota Denpasar sebagai pemberi amanah dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebagai penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sesuai sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak hanya pada kinerja yang dihasilkan atau kegiatan yang dihasilkan di tahun 2019 tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebenarnya mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota Denpasar dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2019 yang disepakati antara pemberi amanah dalam hal ini Walikota Denpasar dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses, mutu dan relevansi pendidikan.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	14.00
		Angka Harapan Lama Sekolah	11.35

Perjanjian kinerja juga menyangkut indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil – hasil kinerja utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar telah menetapkan *core business*” mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar”.

Dengan indikator kinerja utama mengacu pada *education for all* yang terdiri dari beberapa komponen :

- Indeks Pendidikan
- Kota Layak Pemuda
- Peringkat dalam kegiatan olahraga di Provinsi Bali

Indikator kinerja utama yang ditetapkan tersebut juga mengacu pada RPJMD yang diantaranya memuat sasaran kinerja Bidang Pendidikan yang diukur melalui landasan Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 merupakan salah 1 (satu) unsur atau komponen Indeks Pembangunan Manusia.

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program, kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari

Visi, Misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas dan pemberi amanah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar selaku pengembal amanah masyarakat berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2019, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu :

1. Tercapainya Rata – Rata Lama Sekolah
2. Tercapainya Harapan Lama Sekolah

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar disamping melaksanakan kewajiban untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

juga diwajibkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memenuhi hak setiap warga Negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Adapun Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya akan kami uraikan dalam tabel 3.1 dengan pencantuman nilai peringkat dengan menggunakan skala nilai Peringkat Kinerja

- Sangat Baik dengan presentase Capaian diatas 90%
- Baik dengan presentase Capaian 75 sampai 89 %
- Cukup dengan presentase Capaian 65 sampai 74 %
- Kurang dengan presentase Capaian 50 sampai 64 %
- Sangat Kurang dengan presentase Capaian 0 sampai 49 %
- 

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kota Denpasar**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2019	Persentase Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	12,57	12,96	103,10	Sangat Baik
		a. Angka Rata – Rata Lama Sekolah	%	11,16	11,36	101,79	Sangat Baik
		b. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,98	14,01	100,21	Sangat Baik
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	75,00	100	133,33	Sangat Baik
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	%	103,00	103,47	100,46	Sangat Baik
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	92,08	96,80	105,13	Sangat Baik
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	%	102,10	98,35	96,33	Sangat Baik
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	91,26	95,05	104,15	Sangat Baik
		Angka Melek Huruf	%	98,05	99,31	101,29	Sangat Baik
		Rasio Guru dan Murid :					
		a. SD/MI/Paket A	%	20	21	105,00	Sangat Baik

		b. SMP/MTs/Paket B	%	21	21	100,00	Sangat Baik
		Facilitas Pendidikan :					
		a. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	240	247	102,91	Sangat Baik
		b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	69	74	107,24	Sangat Baik
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda	%	96	98	102,08	Sangat Baik
		Terlaksananya kreativitas di kalangan Remaja	%	94	95	101.06	Sangat Baik
		Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional	%	100	100	100	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi olahraga	Peringkat dalam kegiatan Olahraga Provinsi	%	Juara Umum 1	Juara Umum 2		
		a. Perolehan Medali Emas	%	225	278	123,55	Sangat Baik

Capaian Kinerja Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan capaian Kinerja Tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 2018**  
**Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kota Denpasar**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	12,57	12,96	103,10
		Angka Rata – Rata Lama Sekolah	%	11,16	11,36	101,79
		Anngka Harapan Lama Sekolah	%	13,98	14,01	100,21
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	99	100	101,01
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	%	103	103.47	100,45
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	92,08	96,80	105,12
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	%	96.80	98.35	101,60
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	91,26	95.05	104,15
		Angka Melek Huruf	%	98,05	99,31	101,28

		Rasio Guru dan Murid :				
		a. SD/MI/Paket A	%	20	21	105
		b. SMP/MTs/Paket B	%	21	21	105
		Fasilitas Pendidikan :				
		a. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	240	247	102,91
		b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	69	74	107,24
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda	%	96	98	102,08
		Terlaksananya kreativitas di kalangan Remaja	%	94	95	101,06
		Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional	%	100	100	100
3	Meningkatkan prestasi olahraga	Peringkat dalam kegiatan Olahraga Provinsi	%	Juara Umum 1	Juara Umum 2	-
		a. Perolehan Medali				
		- Emas	%	225	278	123,55
		- Perak	%	208	243	116,82
		- Perunggu	%	295	354	120

## 3.2 Analisis Capaian Kinerja

### 3.2.1 Peningkatan Mutu Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pendidikan dan urusan wajib Non Pelayanan Dasar. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pendidikan dalam mewujudkan tercapai Visi, Misi dan sasaran diamanatkan untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Denpasar melalui upaya terwujudnya pendidikan Kreatif, Berkarakter dan berdaya saing dalam rangka Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal sebagai

tertuang dalam misi ke 2 RPJMD serta berupaya meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

Mengacu pada amanat peraturan yang berlaku dan amanat RPJMD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk memastikan Wujud dukungan tercapainya Visi, Misi dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar berbunyi “ Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat ” dengan capaian:

1. Angka Rata – Rata Lama Sekolah
2. Angka Harapan Rata – Rata Lama Sekolah

Berdasarkan Gambaran Capaian Kinerja Dinas Pendidikan seperti Tabel 3.1 diatas hasilnya cukup menggembirakan yaitu "**Sangat Baik** " ini mencerminkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang sangat serius terhadap peningkatan Mutu Pendidikan. Adapun Upaya – upaya yang selalu Kontinyu dan Konsisten dilaksanakan dengan melakukan :

1. Meningkatkan akses Pendidikan melalui penguatan berbagai sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Peningkatan akses Pendidikan dilakukan melalui upaya:
  - Menerbitkan Kartu Denpasar Cemerlang/KIP
  - Pemberian bantuan Pendidikan
  - Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
  - Tunjangan Profesi Guru
  - Tunjangan Khusus Guru non PNS
  - Insentif Guru non PNS

- Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)

Upaya menguatkan Lembaga dilakukan langkah – langkah strategis :

- Peningkatan Akreditasi Sekolah
- Pengembangan Sekolah Rujukan
- Bantuan Lembaga Kursus

Sedangkan upaya pemenuhan sarana prasarana dilakukan melalui upaya:

- Pembangunan Gedung sekolah
- Penyediaan meubulair sekolah
- Penyediaan media pembelajaran sekolah

Mengenai Menguatkan SDM selalu diupayakan melalui :

- Peningkatan Kompetensi Guru melalui KKG
- Memberikan pelatihan dan ketrampilan pada tenaga pendidik dan non Pendidik
- Pemberian Reward bagi Guru dan Siswa berprestasi
- Penguatan Pendidikan berkarakter pada sekolah

2. Meningkatkan Mutu pembelajaran dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah untuk mewujudkan tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan melalui upaya Penguatan :

- kompetensi dasar
- Pengembangan Kompetensi Guru
- Penggunaan Teknologi Informasi
- Penguatan peran kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

- Pengembangan proses dan focus penjaminan mutu pada peningkatan proses pembelajaran di ruang kelas
- Pengalokasian anggaran untuk kegiatan belajar mengajar

### 3. Pelibatan sektor swasta

Pelibatan sector swasta sangat penting dalam mewujudkan prinsip – prinsip Good Governance ( Pemerintahan yang Baik ). Dalam rangka prinsip pemerintahan sector swasta dimaksud adalah dunia usaha, masyarakat dan pemerintah sebagai Regulator.

Keterlibatan masyarakat secara Riil dapat di lihat dukungan berupa pendirian sekolah swasta untuk menyukseskan dalam rangka mempertahankan wajib belajar 9 Tahun yang telah dicapai di Kota Denpasar. Menuju program wajib belajar 12 Tahun yang menjadi target keebijakan Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan Upaya – upaya tersebut berdasarkan data statistik pada Tahun 2019 Angka Rata – Rata Lama Sekolah yang telah dicapai menunjukkan angka 11,36 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang hanya mencapai 11,16 artinya penduduk usia 25 Tahun keatas rata – rata sudah mengenyam Pendidikan mendekati setara tingkat SMA. Apabila dilakukan perbandingan hasil yang telah dicapai terkait dengan angka rata – rata lama sekolah di Kota Denpasar tentunya angka dimaksud sudah melampaui target secara Nasional yang ditetapkan hanya sebesar 8,17 Tahun, namun capaian ini apabila dibandingkan target yang ditetapkan oleh UNDP sebesar 15 Tahun tentunya angka capaian perlu terus diupayakan melalui upaya – upaya strategis.

Untuk maksud mempercepat capaian peningkatan angka rata – rata lama sekolah telah dilakukan upaya inovasi yang kreatif melalui ***Program Home Schooling*** , dengan melakukan pendekatan program ke masyarakat yang putus sekolah atau tidak sekolah melalui Pendidikan non formal.

Mengenai Angka Harapan Lama Sekolah yang merupakan unsur pembentuk Indeks pembangunan manusia dari dimensi pengetahuan menunjukkan angka yang semakin membaik di tahun 2019, dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa anak usia sekolah dalam hal ini usia 7 Tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan yang lebih membaik. Adapun hasil capaian Kinerja angka harapan lama sekolah di Denpasar telah tercapai sebesar 14,01 meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebesar 13,98.

Selanjutnya berdasarkan uraian pada bab sebelumnya Dinas Pendidikan disamping diamanatkan untuk mendukung terwujudnya Visi, misidan sasaran RPJMD juga berkewajiban untuk terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang Pendidikan. Adapun capaian standar pelayanan minimal yang target kinerjanya yang ditetapkan 100 % yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan paud masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya yang berusia 5 – 6 Tahun untuk mengikuti Pendidikan Paud.

### **3.2.2. Peningkatan partisipasi Pemuda dalam pembangunan**

Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan disebutkan Pemuda adalah warga negara yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan pada usia 16 – 30 Tahun yang mempunyai peran penting dalam

pembangunan. Generasi muda merupakan sumber daya utama dalam pembangunan. Dalam partisipasinya, generasi muda masih mengalami kendala disebabkan masih rendahnya tingkat Pendidikan, infrastruktur yang buruk,serta mengalami bentuk ketidak setaraan dan keterbatasan.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar urusan kepemudaan dalam partisipasi pemuda dalam pembangunan dalam capaiannya di Tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat baik dalam realisasi capaian dari 98 di tahun ini dibandingkan pencapaian di Tahun sebelumnya yaitu 96 Hal ini tidak terlepas dari upaya – upaya yang konsisten dari Dinas Pendidikan.

Upaya – upaya tersebut diantaranya:

- Penysadaran pemuda melalui sosialisasi tentang peran penting pemuda dalam pembangunan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- Peningkatan Tumbuh Kembangnya Kepeloporan Pemuda
- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
- Peningkatan partisipasi pemuda dalam Pendidikan formal dan non formal
- Pendidikan karakter ( Character Building ) di kalangan pelajar dan pemuda

Dari upaya – upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan tercapailah prosentase capaian 102,08 % dengan predikat sangat baik. Dari capaian yang telah diperoleh tentunya kedepannya selalu diharapkan peningkatan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda dapat lebih optimal.

Peran serta pemuda dalam pembangunan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki kaum muda, segala potensi itu secara actual bisa terwujud ide – ide yang membangun kreativitas, mampu membangkitkan inovasi – inovasi baru untuk

pencapaian pembangunan kearah yang lebih baik. Dalam capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam peningkatan pelaksanaan kreativitas di kalangan remaja mengalami peningkatan di Tahun 2019 sebesar 95 dari tahun sebelumnya sebesar 94 hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Upaya – upaya tersebut diantaranya :

- Peningkatan program Tumbuh Kembang Kreativitas dan Inovasi Pemuda
- Peningkatan Tumbuh Kembang Kewirausahaan Pemuda
- Pelatihan Wirausaha Muda
- Penyediaan Ruang kreativitas pemuda
- Pengembangan Yourth Park, Skate board, Rumah belanja, Rumah Pintar untuk penyaluran kreativitas remaja
- Penyediaan organisasi creative (BCIC) Bali Creativ Industry Centre

Program dan kegiatan ini telah dikembangkan dengan inovasi – inovasi kreatif dari remaja pada pemerintahan Kota Denpasar. Dari upaya tersebut prosentase capaian pada terlaksananya kreativitas di kalangan remaja dengan pencapaian 101,06 % yang dicapai dengan Predikat **Sangat Baik**. Peran serta pemuda juga dapat dilihat dari terlaksananya Peringatan hari besar nasional yaitu perayaan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang sudah terlaksana 100 %.

Peran pemerintah dalam upaya peningkatan peran pemuda terbukti dengan dialokasikan Anggaran dengan pagu sebesar Rp.1.979.833.900 sudah terealisasi untuk Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan yang sudah terlaksana diantaranya : Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Pemuda, Peringatan Hari Besar Nasional, Pendidikan karakter di kalangan Pelajar dan pemuda.

Dari semua kegiatan target fisik sudah terealisasi 100% Walaupun capaian yang di dapat sudah sangat baik namun kedepannya harus terus dilaksanakan berbagai upaya yang lebih inovatif demi terwujudnya kembali predikat Kota layak Pemuda

### **3.2.3. Prestasi Olahraga**

Peraturan Preseiden (Perpres) no 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga acuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang Prestasi Olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Kota Denpasar Tahun 2019 merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan prestasi dalam bidang olahraga. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar berupaya terbaik, untuk berprestasi pada kegiatan ini, terbukti dari capaian medali emas yang di peroleh tahun 2018 berjumlah 225 medali, mengalami Peningkatan perolehan di Tahun 2019 menjadi 278 medali emas. Dengan memperoleh predikat juara umum 2 pada tingkat Propinsi Bali.

Dalam Peningkatan Prestasi di Bidang Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sudah mengupayakan hal sebagai berikut:

- Pembinaan atlet
- Penyediaan sarana prasarana olahraga dan seni
- Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- Kerjasama dengan Lembaga /Instansi lainnya

Selain upaya tersebut diatas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Mengalokasikan Anggaran dengan Pagu sebesar Rp 7.818.069.500,00 Di alokasikan untuk Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga. Pada kegiatan

penyelenggaraan kompetensi olahraga terealisasi 90,29 % dengan tepat sasaran yaitu meningkatnya perolehan medali emas dan predikat juara umum 2 pada tingkat propinsi sebagai bukti Peningkatan prestasi di bidang Olahraga sudah tercapai dengan Predikat Sangat Baik.

### **3.3 Realisasi Anggaran**

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam undang - undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah Daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut yaitu PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengalokasian dan realisasi anggaran Tahun 2019 dengan pagu anggaran Sebesar Rp.166.507.384.883,29 Terealisasi Rp.149.675.875.782,83 dialokasikan pada 12 (Dua Belas) Program dengan 59 kegiatan. Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu Pendidikan diantaranya: program peningkatan kapasitas SDA, Program Pendidikan usia dini, Program Wajib belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun, Program Pendidikan Menengah, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam upaya peningkatan peran pemuda dialokasikan anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Serta pada upaya peningkatan prestasi Olahraga dialokasikan anggaran pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan program peningkatan sarana prasarana olahraga lebih jelas tentang jumlah dan presentase realisasi anggaran akan dirinci pada tabel 3.3 tentang realisasi anggaran terlampir.

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, berdasarkan data yang ada pada dokumen tersebut, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis serta menetapkan Indikator Kinerja. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Kualitas Pendidikan secara kuantitatif diukur berdasarkan indikator indeks pendidikan yang meliputi dua komponen yaitu:
  - Komponen Rata – Rata Lama Sekolah sudah menunjukkan pencapaian dengan Predikat Sangat Baik dengan Capaian 11,36 %, Capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan Kemendikbud tahun 2019 yaitu 8,7 %.
  - Komponen Harapan Lama Sekolah sudah menunjukkan pencapaian dengan sangat baik dengan Capaian 14,01 % mampu memenuhi target yang ditetapkan Kemendikbud Tahun 2019 yaitu 13,2 %

Komponen lain dalam kaitan Peningkatan Mutu Pendidikan sudah menunjukkan pencapaian yang sangat Baik diantaranya : Angka Partisipasi Murni SD Prosentase

capaian 105,13 % dengan Predikat Sangat Baik, APM ditingkat SMP Persentase Capaian 104,15 % dengan Predikat Sangat Baik,APK(Angka Partisipasi Kasar) SD 100,46 % dengan predikat Sangat Baik, APK SMP 96,33 % dengan Predikat Sangat Baik, Angka Melek Huruf Presentase Capaian 101.29 % dengan Predikat Sangat Baik, Perbandingan Ratio Guru dan Murid tingkat SD Presentase Capaian 105,00 %dengan Predikat Sangat Baik, Ratio Guru dan Murid SMP 100,00 % dengan Predikat Sangat Baik. Fasilitas Pendidikan sudah terealisasi dengan Predikat Sangat Baik, sudah melaksanakan rehab 7 Sekolah Dasar serta pembangunan Aula/ Gedung serbaguna pada sekolah SMP.

2. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dalam upaya menghadapi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melakukan berbagai kegiatan: Peningkatan Program tumbuh kembang Kreativitas dan Inovasi Pemuda, Peningkatan Tumbuh Kembang Kewirausahaan Pemuda, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Penyediaan Ruang Kreativitas Pemuda, Pengembangan Yourth Park, Skate Board, Rumah Belanja, Rumah Pintar sebagai wadah Penyaluran Bakat, Minat dan Segala Potensi yang ada di kalangan remaja, serta Penyediaan Organisasi Creativ (BCIC) Bali Creativ Industry Centre. Kegiatan tersebut sebagai upaya mendukung Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan di Kota Denpasar. Pemerintah kota Denpasar dalam upaya ini telah mengalokasikan Anggaran dengan pagu sebesar Rp.1.979.833.900 dari pagu yang dianggarkan sudah terealisasi presentase capaian dengan Predikat **Sangat Baik**. Dengan Pencapaian pada kegiatan Fisik sudah terealisasi 100%.
3. Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan Kota Denpasar tercapai dengan **Sangat Baik** dengan perolehan medali emas di Tahun 2018

sebanyak 225 Medali pada Tahun 2019 meningkat sebanyak 278 Medali. Dari capaian itu Dinas Pendidikan Kepemudaan Kota Denpasar memperoleh juara umum 2 pada tingkat propinsi. Dalam Peningkatan Prestasi di Bidang Olahraga Dinas Pendidikan Telah mengupayakan berbagai kegiatan dengan Pengalokasian Anggaran sebesar Rp 7.818.069.500,00 Dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Sudah Terealisasi 90,29% dengan Tepat sasaran terbukti perolehan medali emas mengalami peningkatan yang **Sangat Baik**.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan Kualitas Pendidikan yang menjadi permasalahan pendidikan sudah mampu diatasi instansi dengan peningkatan yang sangat baik, namun kedepannya harus tetap meningkatkan segala bentuk kegiatan yang mampu meningkatkan pencapaian Kualitas yang selalu meningkat kearah lebih baik .

## 4.2 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban, dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dunia pendidikan.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi "*terwujudnya pendidikan*

*berkarakter dan berdaya saing dalam kerangka Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan” dapat terwujud.*

# LAMPIRAN

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kota Denpasar Tahun 2019**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>15.118.557.800,00</b>	<b>13.950.107.955,00</b>	92,27
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	15.118.557.800,00	13.950.107.955,00	92,27
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>			<b>8.264.428.000,00</b>	<b>6.688.527.282,49</b>	80,93
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	100	8.264.428.000,00	6.688.527.282,49	80,93
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDA</b>			<b>220.000.000,00</b>	<b>219.999.200,00</b>	100,00
	Pendidikan dan pelatihan Formal	Pelatihan tentang Keuangan, Kearsipan, BMD	100	220.000.000,00	219.999.200,00	100,00
<b>4</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>			<b>5.397.045.400,00</b>	<b>5.019.981.800,00</b>	93,01
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (APE)	Terlaksananya pemberian bantuan APE bagi lembaga PAUD khususnya PAUD Balai		126.318.000,00	116.042.500,00	91,87

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
		banjar kota Denpasar				
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor PAUD)	1. Terlaksananya pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Terlaksananya Diklat Dasar Berjenjang Bagi Pendidik PAUD Kota Denpasar	100	129.693.000,00	122.002.500,00	94,07
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya pemberian BOP PAUD Negeri di Kota Denpasar dan Terlaksananya pendidikan keluarga di SPNF Kota Denpasar	100	366.709.500,00	324.730.400,00	88,55
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya workshop Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran TK dan KB uang sesuai Kebutuhan	100	102.089.500,00	99.543.500,00	97,51
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya dana Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	100	4.257.292.400,00	4.016.947.500,00	94,35

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Lomba-lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreativitas PAUD	100	414.943.000,00	340.715.400,00	82,11
5	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>		100	<b>88.144.462.908,29</b>	<b>78.034.185.274,55</b>	88,53
	Pembangunan Gedung Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Tembok Penyengker	100	1.732.424.000,00	1.719.387.670,00	99,25
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru		3.556.399.321,00	3.549.993.507,11	99,82
	Penambahan Ruang Ibadah	Terlaksananya Pembangunan Pelinggih di Sekolah Dasar	100	811.590.334,00	801.330.652,00	98,74
	Pengadaan Meubelair Sekolah	Terselenggaranya Pengadaan Meja dan Kursi SD Negeri se Kota Denpasar	100	1.404.226.880,00	1.401.869.000,00	99,83
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Sekolah	100	3.011.657.968,00	3.002.817.249,79	99,71
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Terlaksananya Olimpiade Guru SD Kota Denpasar	100	100.201.900,00	99.059.000,00	98,86
	Pelatihan Kompetensi / Penghargaan	Terlaksananya OSN, Siswa Berprestasi	100	955.299.100,00	831.704.200,00	87,06

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	Siswa dan Guru Berprestasi	dan Pemberian Penghargaan				
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Selafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP (Manajemen BOS)	-Meringankan Beban Masyarakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan	100	71.593.624.005,29	61.953.860.117,65	86,54
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terlaksananya Ujian Paket Nasional Paket A Setara SD	100	27.576.778,00	23.634.575,00	85,70
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Lomba Gugus SD dan Lomba Budaya Mutu SD	100	1.051.062.125,00	855.066.500,00	81,35
	Penyediaan Beasiswa Retrieval Anak Putus Sekolah	Terlaksananya Seleksinya pemberian beasiswa bagi kurang mampu siswa SD/MI	100	43.850.250,00	43.677.500,00	99,61
	Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SD/MI se Kota Denpasar	100	330.226.936,00	308.821.164,00	93,52
	Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah	Terlaksananya Ujian Sekolah Siswa SD/MI	100	808.908.466,00	742.583.889,00	91,80

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	Ibtidaiyah (SD/MI)	se Kota Denpasar				
	Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar	Tersedianya Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar	100	2.717.414.845,00	2.700.380.250,00	99,37
6	<b>Program Pendidikan Menengah</b>		100	<b>3.848.703.930,00</b>	<b>3.117.595.062,79</b>	81,00
	Pembangunan ruang serba/aula	Terlaksananya Pembangunan Ruang Serbaguna	100	240.324.575	239.735.824,79	99,76
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan menengah pertama	100	1.291.302.000	826.695.119,00	64,02
	Pengadaan mebeluer sekolah	Terselenggara nya Pengadaan Meja dan Kursi SMP Negeri se Kota Denpasar		141.057.000,00	130.942.450,00	92,83
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya Dana	100	207.148.000	204.112.170,00	98,53
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Sekolah	100	427.951.000,00	418.746.799,00	97,85
	Pelatihan penyusunan kurikulum	- Terlaksananya Pelatihan Kompetensi	100	206.321.002	175.357.700,00	84,99

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
		Tenaga Pendidik Bagi Guru Mapel SMP/MTs se Kota Denpasar				
	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	- Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs se Kota Denpasar - Terlaksananya Ujian Nasional Siswa SMP/MTs se-Kota Denpasar	100	456.647.350	383.854.400,00	84,06
	Penyelenggaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMU	- Terselenggaranya Ujian Nasional Paket C setara SMA - Terselenggaranya Ujian Nasional Paket B Setara SMP	1000	121.542.378	97.640.000,00	80,33
	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan SMP	100	38.754.470	26.140.500,00	67,45

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	- Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris - Terlaksananya lomba OSN siswa	100	359.208.474	307.423.400,00	85,58
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	- Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah berprestasi tk. SMP - Terlaksananya Pemberian Dana Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu tk. SMP	100	182.697.743	163.034.500,00	89,24
	Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	- Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	100	175.749.938	143.912.200,00	81,88
7	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>		100	<b>1.474.381.600,00</b>	<b>825.607.950,00</b>	56,00
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terselenggara nya Kursus Komputer Aplikasi Perkantoran	100	104.995.100,00	96.895.100,00	92,29

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Meningkatnya APK PAUD dan DIKMAS	100	292.735.000,00	292.735.000,00	0,00
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah peserta workshop dan penyusunan dan pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	100	305.058.000,00	247.563.400,00	81,15
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Pelaksana lomba proposal jambore PTK PAUDNI Tingkat Kota Denpasar	100	292.673.500,00	228.736.500,00	78,15
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal	100	478.920.000,00	252.412.950,00	52,70
8	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		100	<b>30.984.304.379,00</b>	<b>30.255.305.858,00</b>	97,65
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Sosialisasi Sertifikasi Bagi	100	536.327.000,00	515.217.000,00	96,06

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
		Tenaga Pendidik				
	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bagi Guru	100	81.977.035,00	69.655.300,00	84,97
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Olimpiade Sains Guru, Terlaksananya Uji Kompetensi Workshop Penulisan Karya Ilmiah, Terlaksananya Supervisi Pengawas		452.175.194,00	336.313.308,00	74,38
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terbayarnya Upah Guru Non-PNS dan Terlaksananya Pengangkatan Kepala Sekolah	100	29.913.825.150,00	29.334.120.250,00	98,06
9	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		100	<b>1.781.287.049,00</b>	<b>1.541.990.100,00</b>	86,57
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya Operator Website Cyber School Kota Denpasar ,	100	794.621.421,00	761.807.000,00	95,87
	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan	Tersosialisasi jumlah guru SD dan SMP di Kota Denpasar	100	71.614.234,00	55.638.500,00	77,69

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	pemerintah di bidang pendidikan					
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan		187.405.540,00	167.114.200,00	89,17
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan Kegiatan	100	210.102.237,00	89.925.700,00	42,80
	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam dan Luar Kota Denpasar	- Tersedianya Juklak Juknis PPDB Kota Denpasar - Terlaksananya PPDB Online Kota Denpasar Tahun Ajaran 2019/2020	100	517.543.617,00	467.504.700,00	90,33
10	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>		100	<b>2.159.604.317,00</b>	<b>1.979.833.900,00</b>	91,68
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Seleksi dan Pembinaan Peserta Jambore Pemuda	100	23.204.000,00	22.881.700,00	98,61
	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya Seleksi Paskibraka	100	312.085.777,00	294.007.000,00	94,21

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	Meningkatnya kreativitas dan karya ilmiah di kalangan remaja	100	853.799.500,00	822.469.500,00	96,33
	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terselenggara nya Perayaan Hari Sumpah Pemuda	100	579.764.500,00	499.680.200,00	86,19
	Pendidikan Karakter (Character Building) di Kalangan Pelajar dan Pemuda	Terlaksananya pendidikan karakter (Character Building) di kalangan pelajar dan pemuda	100	390.750.540,00	340.795.500,00	87,22
11	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>		100	<b>8.876.461.000,00</b>	<b>7.818.069.500,00</b>	88,08
	Penyelenggaraa n Kompetisi Olahraga	Laporan pelaksanaan Porsenijar Kecamatan, Porjar, Porjar Provinsi, Popnas/Popwil, Yoga		7.743.621.800,00	6.991.938.100,00	90,29
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terselenggara nya Lomba-Lomba Difabel	100	762.338.000,00	623.201.600,00	81,75
	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan	Laporan Mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	100	370.501.200,00	202.929.800,00	54,77

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN BERJALAN			
			TARGET		REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN (PAGU)	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	7	8
	lembaga/instansi lainnya					
12	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>		100	<b>238.148.500,00</b>	<b>224.671.900,00</b>	94,34
	Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni	Terlaksananya Kegiatan Seni, Terlaksananya Kegiatan Olahraga	100	238.148.500	224.671.900,00	94,34
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>166.507.384.883,29</b>	<b>149.675.875.782,83</b>	89,89